



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. FORMAT SURAT YANG BERISI PERUBAHAN TIM PEMERIKSA PAJAK:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PERUBAHAN

Nomor: PRIN-P-..... (2)

Dalam rangka melanjutkan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

- Nama : ..... (3)
- NPWP :           (4)
- Alamat : ..... (5)
- Nomor dan tanggal SP2 : ..... (6)

dengan ini diperintahkan kepada Saudara:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

menggantikan:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

..... (17)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (18)

..... (19)  
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. .... (20)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT YANG BERISI PERUBAHAN TIM PEMERIKSA PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SP2 Perubahan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yang diberi tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan, yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim".
- Nomor (11) : Diisi dengan status Pemeriksa, "mengganti" atau "menambah"
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan atau digantikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan atau digantikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan atau digantikan yaitu "supervisor", "ketua tim", atau "anggota tim".
- Nomor (16) : Diisi dengan keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal SP2 Perubahan diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.